

PENUGASAN PT. LEBAK NIAGA (PERSERODA) DALAM PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

2026

PERBUP KAB.LEBAK NO.23, BD 2026 NO.23, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PENUGASAN PT. LEBAK NIAGA (PERSERODA) DALAM
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Oleh konstitusi, sehingga Pemerintah Daerah wajib menjamin kecukupan, kemandirian, dan kedaulatan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat daerah;
- bahwa dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan, bencana alam, bencana sosial, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal, diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang responsif, efektif, dan efisien dengan mengoptimalkan peran serta keahlian Badan Usaha Milik Daerah sebagai pilar penggerak ekonomi daerah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
- UU No.23 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012; sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2026; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; PERPRES No. 125 Tahun 2022; PERMENDAG No. 59 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.118 Tahun 2018; PERBAN No.2 Tahun 2026; PERDA No.5 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penugasan PT. Lebak Niaga (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini disusun untuk melakukan Pemeliharaan dan Perawatan CPPD yang dapat dilakukan oleh PT. Lebak Niaga (Perseroda) meliputi; Mencegah kerusakan dan penurunan mutu CPPD; Menjaga kebersihan lingkungan dan area di dalam gudang penyimpanan secara rutin; dan Melakukan fumigasi dan pengendalian hama secara rutin untuk memastikan kualitas dan mutu pangan tetap sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Peraturan Bupati ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Pengadaan; BAB III tentang Pengelolaan; BAB IV tentang Penyaluran; BAB V tentang Kerja Sama; BAB VI tentang Keadaan Kahar; BAB VII tentang Pelaporan; BAB VIII tentang Dukungan Pemerintah Daerah; BAB IX tentang Ketentuan Penutup;
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 Agustus 2026;